

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era sekarang masyarakat memiliki kepekaan yang besar akan penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintahan yang baik dan bersih merupakan cita-cita dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Ningsih & Kiswanto, 2019). Hal ini tentunya membuat lembaga-lembaga pemerintah dituntut untuk selalu transparan, berkualitas, dan akuntabel dalam segala informasi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.


Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mempertahankan kepercayaan masyarakat, pemerintah membentuk entitas yang akan menjalankan fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan internal merupakan segala proses dalam kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (Jatmiko, 2020). Dan entitas yang akan melakukan pengawasan internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Para APIP ini memiliki tugas pokok yaitu: (1) BPKP bertugas melakukan pengawasan intern terhadap keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral

dan kebendaharaan umum negara; (2) Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang didanai oleh APBN; (3) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai oleh APBD; dan (4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai oleh APBD.

Saat ini peranan yang dimiliki oleh APIP bukan lagi hanya sebagai *watchdog* (pencari kesalahan), namun APIP memiliki peran lebih yang meliputi tindakan preventif yaitu dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah. APIP juga dapat menjadi konsultan yang berperan dalam memberikan pembinaan, bimbingan, dan saran atas aktivitas organisasi guna perbaikan risiko, pengendalian serta proses tata kelola organisasi. Selain itu, APIP juga berperan sebagai penjamin kualitas dari suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi (Afifuddin, 2019). APIP selaku pengawas internal pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) guna

menghasilkan pemerintahan atau birokrasi yang bersih (*clean government*) (Yuniarti, 2020).

Namun, peran APIP dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tidaklah mudah. Perubahan paradigma terkait peran baru yang diemban oleh APIP belum mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Setyadi, 2021). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya fenomena terkait penyimpangan (*fraud*) sejumlah institusi pemerintah yang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gambar I.1 di bawah ini merupakan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi yang dipublikasikan pada *website* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Gambar 1.1 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Instansi

Sumber: <http://www.kpk.go.id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

Berdasarkan pada Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana korupsi terbanyak selama lima tahun terakhir adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 356 kasus, diikuti dengan

Kementerian/Lembaga sebanyak 132 kasus, setelah itu Pemerintah Provinsi sebanyak 61 kasus, BUMN/BUMD sebanyak 58 kasus, DPR/DPRD sebanyak 13 kasus dan yang paling sedikit adalah Komisi sebanyak dua kasus (Kpk.go.id, 2022).

Sehubungan dengan data di atas, dapat dilihat Kementerian/Lembaga menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi terbanyak selama lima tahun terakhir. Menurut Andryanto (2021) dalam Tempo.co menjelaskan bawah Kementerian Agama menjadi salah satu kementerian yang dalam sepuluh tahun belakangan ini terdapat kasus korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pernah mengungkapkan data tentang jumlah PNS di kementerian yang paling banyak diduga terlibat korupsi. Kementerian Agama berada di posisi kedua, di bawah posisi Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Agama juga memiliki dua orang mantan menterinya yang dipenjara terkait dengan kasus korupsi. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengapa masih terdapat tindak pidana korupsi di Kementerian Agama, padahal pada kementerian ini telah memiliki APIP Inspektorat Jenderal yang berfungsi dalam mengawasi penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi.

Salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian yang tengah menjadi sorotan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) adalah Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Pesantren sebesar Rp2,5 Triliun yang terjadi pada tahun 2022. Dalam kasus tersebut ICW mengindikasikan adanya korupsi dalam penyaluran BOP pesantren untuk masa pandemi di lingkup

Kementerian Agama. Kasus ini diduga terjadi di lima daerah yakni Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Beberapa temuan lapangan yang disampaikan oleh ICW dalam Laporan Hasil Pemantauan Program Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu terdapat ragam kecacatan administratif yang ditemukan seperti perbedaan data NSPP, ketidaksesuaian jumlah santri, dana bantuan tidak tepat sasaran, serta adanya pesantren fiktif. Selain itu, terdapat juga praktik pemotongan oleh pihak ketiga sebesar 40%-50% dari dana bantuan. Praktik ini terindikasi penyelewengan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan dan penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.

Temuan lapangan yang dilakukan oleh ICW ini diperkuat dengan adanya temuan BPK dalam surat Nomor: 8/S/VII-XVII/01/2021 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Pandemi COVID-19, yaitu: (1) Proses perencanaan, verifikasi, validasi dan penetapan penerima Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada masa COVID-19 tidak memadai; (2) Penyaluran Bantuan Operasional dan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren kepada 293 Lembaga senilai Rp5.425.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran; dan (3) Lembaga pendidikan menerima Bantuan Operasional dan Bantuan Pembelajaran Daring lebih dari satu kali senilai Rp7.785.000.000,00 (Anandya et al., 2022).

Dalam laporannya ICW menegaskan bahwa Kementerian Agama dinilai belum menjalankan fungsi verifikasi dan evaluasi yang baik, mengingat

berdasarkan temuan lapangan masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama juga dinilai lalai dalam melakukan kontrolnya. Diperlukan pengawasan dan pendampingan ekstra untuk menutup celah-celah yang rentan dimanfaatkan untuk melakukan korupsi (Hidayatullah, 2022).

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa APIP Inspektorat Jenderal dianggap belum memiliki kualitas audit yang baik dikarenakan masih lemahnya Sistem pengendalian Internal yang lemah dan peranan APIP yang belum efektif dalam melakukan pengawasan serta penyelenggaraan kegiatan organisasi. APIP diharapkan dapat memiliki peranan yang efektif agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP juga seharusnya mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai konsep *good governance* dan *clean government*. Selain itu, hasil kerja APIP diharapkan bermanfaat sebagai peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja inilah yang kita sebut sebagai kualitas audit APIP (Ningsih & Kiswanto, 2019).

Kualitas audit adalah tingkat probabilitas auditor dalam menentukan dan melaporkan adanya penyelewengan yang terjadi dalam suatu laporan keuangan (Octavia & Susilo, 2022). Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit karena dengan kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan

keputusan (Babulu, 2018). Laporan hasil pemeriksaan dikatakan berkualitas, apabila hasil pemeriksaan (audit) dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban dan memberikan informasi pembuktian terkait penyimpangan dari standar-standar audit dari sektor pemerintahan (Oktavia & Helmy, 2019).

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014), pelaksanaan audit yang berkualitas terjadi ketika auditor yang melaksanakan audit menghasilkan suatu mutu hasil audit yang sama. Dengan catatan, auditor telah melaksanakan penugasan sesuai dengan standar audit. Namun, terkadang mutu dari hasil audit juga dapat berbeda, di mana hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat memengaruhi kualitas audit merupakan faktor yang berasal dari dalam diri auditor, seperti akuntabilitas, *moral reasoning*, independensi, dan skeptisisme profesional. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan auditor, seperti tekanan waktu anggaran, tekanan klien, dan *audit fee*.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu Peneliti menemukan hasil penelitian yang belum konsisten dalam memengaruhi kualitas audit, yaitu variabel akuntabilitas dan *moral reasoning* yang merupakan faktor internal, serta variabel tekanan anggaran yang merupakan faktor eksternal.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas. Menurut Lantu (2020), akuntabilitas adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Seorang auditor yang memiliki akuntabilitas tentunya akan bertanggung jawab kepada hasil pekerjaannya. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan memengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan memengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, auditor dituntut bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pekerjaan agar dapat memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas (Larasati, 2018).

Laksita & Sukirno (2019) dan Rifai (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini diartikan bahwa auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan memberikan kualitas audit yang baik karena auditor cenderung akan lebih cermat dalam memeriksa laporan keuangan sehingga memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Namun, Rahayu & Armereo (2019) dan Ismiyati (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor yang tidak memiliki tanggung jawab dan motivasi dalam melakukan audit tetap memiliki pengaturan waktu dan perencanaan audit yang baik. Sehingga tidak memberikan dampak pada kualitas audit karena auditor tetap mampu menghasilkan kualitas audit yang baik.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah tekanan waktu anggaran. Tekanan waktu anggaran adalah sebuah kondisi di

mana auditor menghadapi tekanan dalam bekerja yang berasal dari tempat kerja untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya (Olivia et al., 2020). Tekanan waktu mengacu pada situasi di mana auditor harus menyelesaikan tugas auditnya tepat waktu (Antara et al., 2022). Virgiawan (2019) dan Oktavia & Helmy (2019) mengemukakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit dengan arah negatif. Hal itu disebabkan karena anggaran waktu yang diberikan terlalu singkat akan memicu sikap auditor untuk melakukan penghentian prematur (*premature sign off*) yang nantinya berpotensi menyebabkan beberapa pekerjaan akan terlewatkan dan berpengaruh pada penurunan kualitas audit yang dilakukannya.

Namun, Sudrajat (2019) menyatakan bahwa tekanan waktu anggaran tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan auditor dapat dengan mudah melaksanakan pemeriksaan atas obyek pemeriksaan yang tetap dan berulang. Selain itu, auditor juga dapat menyesuaikan anggaran waktu yang diberikan dengan melakukan pengalokasian jam kerja pada jam lembur untuk menghindari tekanan atas alokasi waktu yang ketat sehingga anggaran waktu yang ketat tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dianggap dapat memengaruhi kualitas audit adalah *moral reasoning* (penalaran moral). *Moral reasoning* didefinisikan sebagai sebuah penjelasan mengenai bagaimana individu harus bertingkah laku atau sebagai alasan yang muncul dalam membenarkan atau mengkritik tingkah laku (Siregar et al., 2019). Dalam menjalankan tugasnya auditor harus

memiliki *moral reasoning* yang akan membuat dirinya bisa menentukan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan (Merawati & Ariska, 2018).

Penelitian Landarica & Arizqi (2020) dan Syarhayuti (2016) membuktikan bahwa *moral reasoning* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin baik *moral reasoning* seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan seorang auditor dengan *moral reasoning* yang baik dapat menghadapi dilema-dilema moral dan dapat secara sadar berperilaku etis dengan menerapkan kode etik sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut, Merawati & Ariska (2018) menyatakan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Moral reasoning* yang terdapat dalam diri auditor berbeda-beda tiap individunya sehingga *moral reasoning* tidak dapat dijadikan patokan sebagai penentu kualitas audit yang dihasilkan auditor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Peneliti masih menemukan adanya kasus tindak pidana korupsi yang juga berkaitan dengan kualitas audit. Selain itu, Peneliti masih menemukan perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, tekanan waktu anggaran, dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit. Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Waktu Anggaran, dan *Moral Reasoning* Terhadap Kualitas Audit”**. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis

Partial Least Square (PLS), yang akan diolah dengan bantuan *software* SmartPLS versi 4.0. Penelitian ini akan menjadikan Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai objek penelitian. Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menjadikan instansi ini sebagai objek penelitian, yang dianalisis menggunakan PLS.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti masih menemukan adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh akuntabilitas, tekanan anggaran waktu, dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, Penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu anggaran terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait, yaitu antara lain:

1. Manfaat Literatur

Secara literatur penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh akuntabilitas, tekanan waktu anggaran, dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit dengan didasarkan pada teori atribusi. Teori atribusi berfungsi untuk membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga dapat menjadi acuan perbaikan manajemen oleh *auditee*.
- b. Menambah bukti empiris terkait pengaruh variabel akuntabilitas, tekanan waktu anggaran, dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit. Serta mengonfirmasi ulang hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan kontradiksi hasil penelitian.
- c. Memberikan tambahan referensi untuk penelitian di masa mendatang yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama yaitu terkait dengan kualitas audit pada auditor internal pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi Auditor Internal Pemerintah (khususnya yang bekerja pada Inspektorat Jenderal Kementerian)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para auditor untuk dapat memahami sikap-sikap yang perlu dimiliki selama melakukan tugasnya agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

- b. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian (khususnya bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian terkait dengan bagaimana kementerian mengelola sikap-sikap yang harus dimiliki para auditornya guna menghasilkan kualitas audit yang baik.

